



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, sehat tertib, aman tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kota, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam Daerah Kota Pontianak ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik ditinjau dari segi materi yang diatur maupun landasan hukum yang mendukungnya, oleh karena itu perlu diatur dan ditetapkan kembali ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dinas Pembinaan dan Ketertiban, adalah Dinas Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Kota Pontianak;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- f. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan ;
- g. Pemakai adalah orang peribadi atau badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan ;
- h. Penghuni adalah setiap orang peribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan ;
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum ;
- j. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana kota ;
- k. Taman adalah sebidang tanah yang diatur dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan dan lingkungan kota ;
- l. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan, sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan, termasuk parit :
- m. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun di atas persil seperti rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya :
- n. Saluran air adalah semua saluran , selokan selokan, got-got serta parit parit tempat mengalirkan air ;
- o. Sungai adalah alur alam yang dialiri air;
- p. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai ;
- q. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan ;
- r. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;

- s. Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektroni sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- t. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga kota ;
- u. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya ;
- v. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya ;
- w. TPA ADALAH Tempat Pembuangan Sampah Akhir ;
- x. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara ;
- y. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah ;
- (2) Pengendalian, pengawasan, penyelenggara dan pembina ketertiban umum dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas atau Instansi terkait yang menangani masalah tersebut ;
- (3) Ketertiban Umum dimaksud ayat (1) pasal ini mencakup bidang tertib kebersihan, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha ;

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Daerah, wajib memelihara kebersihan lingkungan ;

- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk tanaman bangunan-bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan riool, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya ;
- (3) Mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar bangunan, pagar- pagar, halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan disekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam Daerah setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah ;
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 4

- (1) Setiap penghuni bangunan berikut pekarangannya dan pemilik sesuatu persil tanah dan atau jalan diwajibkan :
 - a. Memelihara dan memangkas pohon-pohon yang ada diatas persil/pekarang atau jalan-jalannya yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan/atau membahayakan ;
 - b. Memangkas, semak-semak dan pagar hidup pada persil atau jalan-jalannya serta menebas rumput-rumput yang berada dalam halamannya. dimuka persil yang bersangkutan dan atau disepanjang selokan-selokan atau parit-parit dan disekeliling persilnya ;
 - c. Menyingkirkan semua sampah/kotoran yang ada dihalaman atau dijalan dan dimasukkan ketempat penampungan sampah yang telah disediakan;
 - d. Menyediakan tempat sampah dengan ukuran minimum $\frac{1}{4}$ m³ terbuat dari nahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama dan bentuknya cukup baik dan indah dipandang mata .
 - e. Melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbauan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ;

Pasal 5

- (1) Pengangkutan sampah, dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut bayaran, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah yakni :
- a. Sampah yang diangkut oleh pemerintah Daerah ialah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada tempat pembuangan sampahnya (TPS);
 - b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh instansi teknis ;
 - c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang ketempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya ;
 - d. Setiap warga kota diwajibkan mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah ;
 - e. Setiap warga Kota Pontianak diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;

Pasal 6

Penghuni/pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya, ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.

Pasal 8

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik Kendaraan roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan ;
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu, kantor, rumah sakit, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan dan atau pengelolaan sampah, limbah padat, limbah cair (air buangan).
- (3) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke dalam media lingkungan (badan air penerima, udara dan tanah) wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap industri atau pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan ;
- (2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang ketempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya ;
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib memelihara kebersihan dilingkungan tempat diadakannya keramaian.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah pasir dan bahan- bahan bangunan lainnya wajib ditutup dengan baik ;
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab atas sampah, tanah pasir dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain sebagainya disembarang tempat, tanpa izin Kepala Daerah dan pemilik bangunan.
- (2) Apabila terdapat warga menempelkan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan atau langsung melepaskannya.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar, jembatan, TPS dan Transfer depo, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dan atau para sopir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah, baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya disembarang tempat di jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan TPS serta tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat tempat yang telah disediakan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang, menimbun atau menumpuk bahan-bahan matrial seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya disepanjang pinggiran jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Kepala Daerah untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit selokan atau tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TERTIB BANGUNAN DAN USAHA

Pasal 20

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Mendirikan dan membangun, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan atau masih dalam proses pengurusan perizinannya dari Kepala Daerah ;
- b. Mendirikan bangunan, diatas sungai, parit, saluran air lainnya di bahu jalan. Diatas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan atau dengan izin Kepala Daerah ;
- c. Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan dan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial , fasilitas umum untuk berjualan /berdagang ;
- d. Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya diatas trotoar, dipinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan atau keperluan lainnya ;
- e. Mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Kepala Daerah ;
- f. Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 meter diatas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum yang tidak tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- g. Menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan dibawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- h. Menggantungkan/memasang papan merek, spanduk, patung, barang-barang lain dijalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Kepala Daerah.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 21

Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya dilarang :

- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape rekorder, pengeras suara serta barang barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah jam 22.00, baik di ruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketenteraman penduduk disekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup dilapangan terbuka yang diizinkan Pemerintah Daerah ;
- b. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor dijalan, gang-gang, lorong-lorong dan ditempat tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.
- c. Mengedarkan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang didalam wilayah Daerah, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan ;
- (2) Ditempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya ;

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memelihara burung walet dengan tujuan komersial di dalam Daerah, kecuali dengan izin Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau di tempat keramaian umum lainnya

Pasal 25

Setiap orang dilarang mengembun, mabuk-mabukan di jalan, ditaman, jembatan, lorong-lorong, pasar-pasar, kaki lima dan tempat-tempat lainnya dalam wilayah Daerah ;

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang didalam Daerah :

- a. Menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum ;
- b. Membiarkan hewan peliharaannya makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;
- c. Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaanya tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- d. Mengganggu atau menganiaya hewan ;
- e. Memelihara peternakan hewan, kecuali mendapat izin Kepala Daerah ;

BAB VI

TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang bertempat tinggal dibantaran sungai, parit dan saluran

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran umum kecuali yang diizinkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap orang dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba dan tinja ;

Pasal 29

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan Daerah.

Pasal 30

Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran kecuali seizin Kepala Daerah.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan sistim aliran listrik AC/DC, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

BAB VII

TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan, didepan kantor, tempat-tempat umum lainnya didalam Daerah kecuali atas izin Kepala Daerah ;
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari pada saat tidak digunakan, kecuali seizin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu ;

- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan retribusi parkir akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar ;
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (zebra cross) apabila dijalan tersebut telah terdapat sarana tersebut ;
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum dijalan wajib menunggu kendaraan tersebut ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali ditempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud ;
- (4) Setiap angkutan umum bis kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali ditempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang;

Pasal 34

Kecuali atas seizin Kepala Daerah setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Membuat atau memasang portal di jalan umum ;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan ;
- d. Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas ;
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan ;
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya ;
- g. Membongkar trotoar ;
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan ;
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya ;
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 35

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi dijalan-jalan didalam Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka ;
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

BAB VIII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan atau elektronik, seperti ding dong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah;

Pasal 38

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Kepala Daerah.

Pasal 39

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Melakukan usaha pembuatan, perakitan dan penjualan becak didalam Daerah ;
- b. Memasukkan becak kedalam Daerah.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

BAB IX

TERTIB SOSIAL

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 42

Setiap orang yang mengidap penyakit menular yang mengganggu pandangan umum, meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

Pasal 43

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila ;
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila ;
- (3) Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk berbuat asusila ;

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 dan 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**

DRS.HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E NOMOR 5**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

U M U M

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban sehingga tercipta Kota Pontianak sesuai visinya, Dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1990 telah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, baik ditinjau dari landasan hukumnya maupun dari materi hukum yang diatur, oleh karena itu perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yang baru.

PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (2) | : | Yang dimaksud dengan Dinas dalam ayat ini adalah
: Dinas Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat
: Instansi terkait apabila akan mengadakan operasi
: penertiban harus melakukan koordinasi dengan Dinas
: Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat. |
| Pasal 2 ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 ayat (l) | : | Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat ini
adalah yang termasuk kriteria menengah kebawah,
rumah sangat sederhana dan rumah sederhana cukup
menyediakan tempat penampungan sampah, limbah
padat dan air buangan. |

Pasal 9 ayat (2) : Yang diwajibkan untuk melakukan penyediaan tempat penampungan dan pengelolaan sampah, limbah padat dan air buangan adalah suatu kawasan rumah tinggal yang termasuk kriteria rumah menengah dan rumah mewah dalam suatu kawasan tertentu, serta pembangunan kawasan perumahan/permukiman dengan luas lahan 2 hektar atau lebih dan perumahan/permukiman dengan luas lahan 1 hektar.

Yang dimaksud dengan rumah penginapan adalah bangunan apartemen, mess, asrama, rumah kost (pemondokan) yang mempunyai daya tampung kurang dari 100 orang hanya diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah, limbah padat dan air buangan, sedangkan yang berdaya tampung lebih dari 100 orang wajib melakukan penampungan dan atau pengelolaan sampah, limbah padat dan air buangan.

Pasal 9 ayat (3) : Yang dimaksud ambang batas pencemaran adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang, ditolerir atau diperkenankan keberadaannya dalam sampah, limbah padat dan air buangan yang dibuang atau dilepas ke dalam media lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kapasitas, daya dukungan dan daya tampung media lingkungan hidup berdasarkan baku mutu limbah cair dan baku mutu lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 huruf a : Yang dimaksud disini adalah hewan berkaki empat.

Pasal 26 huruf b : Yang dimaksud disini adalah sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa dan ayam.

Pasal 26 huruf c s/d e : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Termasuk pula didalamnya orang gila, gelandangan dan pengemis. Terhadap orang gila pembinaanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat .
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cujup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 27